

## BAB VI PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis dengan judul “Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Merespons Kebijakan Perdagangan *European Union Deforestation Regulation (EUDR)* pada Komoditas Karet Periode 2022-2024”, dapat diketahui bahwasanya pemerintah Indonesia telah menempuh berbagai upaya diplomasi ekonomi sebagai respons hadirnya regulasi EUDR di pasar Uni Eropa dengan tujuan untuk menyuarakan kekhawatiran dan dampak potensial yang akan dirasakan oleh para pengusaha karet, terutama petani kecil dalam mengakses pasar di Uni Eropa, baik memanfaatkan melalui jalur bilateral, multilateral, maupun forum internasional. Melalui temuan penelitian yang didapatkan oleh penulis bentuk diplomasi ekonomi Indonesia dikategorikan menjadi 4 pendekatan, yaitu melalui negosiasi, kerja sama, mengirimkan perwakilan negara, serta berpartisipasi dalam forum internasional yang dihadiri oleh berbagai *antarestakeholder*, baik itu keterlibatan dari sisi pemerintah sebagai aktor negara maupun asosiasi pengusaha yang mewakili kepentingan komoditas di tingkat internasional sebagai aktor non-negara.

Pada bentuk negosiasi, jalur diplomatik yang ditempuh oleh Indonesia rata-rata dilakukan selama rentang waktu 2023 hingga 2024. Ketika regulasi tersebut disetujui dan dipublikasikan secara resmi oleh Uni Eropa, Indonesia mengambil langkah sebagai negara pertama yang berinisiatif untuk mengirimkan surat bersama (*joint letter*) untuk ditujukan kepada pihak Uni Eropa. Surat ini menyoroti permintaan untuk menunda pelaksanaan EUDR yang kemudian mendorong negara produsen lainnya untuk melakukan penandatanganan. Surat ini dikirimkan secara dua kali, dimana pada periode pertama ditanda tangani oleh 14 negara *Like-Minded-Country (LCM)* pada 27

Juli 2022, sedangkan periode kedua ditanda tangani oleh 17 negara LCM pada 29 Juni 2023. Selain itu, bentuk negosiasi lainnya adalah menginisiasi pembentukan *Joint Task Force* (JTF) bersama dengan Malaysia dan Uni Eropa. Perundingan JTF dilaksanakan selama dua kali, yaitu pada 30–31 Mei 2023 dan 2 Februari 2024. Inisiatif ini dilatar belakangi oleh kesadaran bersama akan pentingnya menyediakan ruang dialog yang inklusif yang berhasil menetapkan *Terms of Reference* (TOR) yang mencakup perlindungan petani kecil dalam rantai perdagangan di pasar Uni Eropa hingga mendorong pengakuan atas upaya Indonesia dalam mengurangi angka deforestasi.

Bentuk diplomasi lainnya adalah kerja sama melalui melalui inisiatif secara kolektif dalam merumuskan *Joint Communiqué* yang dilaksanakan bersama dengan *Association of Natural Rubber Producing Countries* (ANRPC). Indonesia melalui komunike ini menyerukan agar Uni Eropa dapat mencari solusi bersama yang adil sehingga regulasi EUDR tidak menciptakan hambatan perdagangan atau mengganggu stabilitas rantai pasok karet. Dalam kerja sama ini, Indonesia secara khusus menyoroti bahwa regulasi EUDR berpotensi menjadi beban tambahan bagi petani kecil.

Selanjutnya, Indonesia juga berupaya mengirimkan representatif negara dalam menyuarakan keberatan terhadap EUDR, dimana mayoritas jalur diplomatik ini dilakukan melalui pendekatan bilateral dengan negara mitra dagang yang dijalin Indonesia. Data penelitian didapatkan bahwa Indonesia telah menginisiasi pertemuan bilateral dengan beberapa negara anggota Uni Eropa, di antaranya Belanda, Jerman, dan Norwegia. Pertemuan tersebut diselenggarakan di sela-sela agenda diskusi yang membahas isu lainnya. Di samping itu, Indonesia juga melaksanakan pertemuan bilateral lainnya dengan mengunjungi Thailand sebagai negara pengekspor terbesar pada karet alam di dunia. Kunjungan ini difokuskan untuk mengidentifikasi dan mempelajari strategi Thailand dalam mempersiapkan diri menghadapi regulasi EUDR. Pertemuan ini nantinya diharapkan dapat menjadi referensi untuk diadaptasi praktiknya di Indonesia dalam mengatasi hambatan regulasi tersebut. Yang

terakhir yaitu bentuk diplomasi ekonomi yang ditempuh melalui keterlibatan dalam forum internasional. Indonesia berperan secara aktif dalam *International Tripartite Rubber Council (ITRC) Meetings ke-38, 3rd Meeting of Working Group on Sustainable Natural Rubber (WGSNR), Forum Web Summit 2024*, hingga membahas kekhawatiran regulasi EUDR dalam Sidang *Reguler Komite Technical Barriers to Trade (TBT)*.

Melalui berbagai upaya diplomasi yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam rangka menyuarakan kepentingan nasional terhadap regulasi EUDR yang dinilai menimbulkan kekhawatiran, dapat disimpulkan bahwa langkah yang menunjukkan kemajuan paling signifikan dan berkelanjutan adalah pengiriman *joint letter* yang diinisiasi oleh kelompok negara yang tergabung dalam *Like-Minded Countries (LMC)* serta pembentukan *Joint Task Force (JTF)*. Hal ini dikarenakan pendekatan diplomatik ini mampu memberikan tekanan yang lebih kuat terhadap Uni Eropa. Upaya diplomasi ini semakin diperkuat oleh dukungan dari negara besar seperti Amerika Serikat dan Thailand. Kedua diplomasi ini dapat menjadi bentuk pertimbangan oleh Uni Eropa untuk membuka peluang bagi negara produsen untuk memperjelas teknis pelaksanaan EUDR, serta menciptakan koordinasi yang lebih inklusif dengan Uni Eropa dalam membahas syarat yang harus dipenuhi dalam regulasi tersebut sebelum mengekspor komoditas ke pasar Uni Eropa.

## 6.2 Saran

### 6.2.1. Teoritis

Dalam menganalisis respons yang diambil oleh pemerintah Indonesia terhadap kebijakan perdagangan EUDR yang diterapkan di pasar Uni Eropa, penulis mengacu pada dua landasan teori sebagai kerangka konseptual guna mendukung proses pengumpulan dan analisis data penelitian. Teori pertama yang digunakan adalah ‘Diplomasi Ekonomi’, sebagaimana telah dibahas secara komprehensif pada Bab II penelitian ini. Secara teoritis, diplomasi

ekonomi dapat memberikan perspektif yang relevan untuk memberikan pemahaman bagaimana suatu negara merancang dan mengimplementasikan kebijakan domestik untuk melindungi serta memperjuangkan kepentingan ekonominya di ranah global. Secara teoritis, diplomasi ekonomi dapat dimanfaatkan oleh peneliti selanjutnya untuk mengkaji isu-isu serupa yang berkaitan dengan kebijakan perdagangan internasional yang diberlakukan oleh mitra dagang lainnya di dunia., khususnya yang berpotensi menghadirkan tantangan di suatu negara. Teori ini juga membantu dalam mengidentifikasi berbagai aktor yang terlibat selama proses perundingan berlangsung. Penulis merekomendasikan agar penelitian mendatang tidak hanya berfokus pada peran aktor negara, tetapi juga menggali lebih dalam untuk mengkaji keterlibatan aktor non-negara dalam diplomasi ekonomi. Peran asosiasi industri, serta kelompok masyarakat yang terlibat dalam rantai pasok perlu dianalisis mengingat pengaruh mereka terhadap arah kebijakan luar negeri di suatu negara dalam forum internasional.

Teori kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah ‘Hambatan Non-Tarif’. Teori ini bermanfaat dalam membantu penelitian mengidentifikasi bagaimana kebijakan teknis seperti EUDR dapat menjadi bentuk hambatan perdagangan yang berimplikasi secara signifikan terhadap arus ekspor-impor suatu negara. Dalam regulasi EUDR, kebijakan ini tidak mengenakan bea masuk atau tarif, akan tetapi memberlakukan persyaratan administratif dan teknis seperti kewajiban *due diligence*. Bagi peneliti selanjutnya, teori ini dapat digunakan untuk menelusuri lebih jauh bagaimana peraturan-peraturan teknis yang diberlakukan oleh negara mitra dagang dapat menimbulkan tantangan baru di suatu negara. Para peneliti selanjutnya juga dapat mengembangkan teori ini dengan mengkolaborasi upaya diplomatik di suatu negara dalam mengatasi hambatan tersebut.

### **6.2.2. Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia perlu segera mengambil langkah konkret dalam merespons tantangan

yang ditimbulkan oleh regulasi EUDR, khususnya terhadap komoditas karet. Langkah awal yang penting dilakukan adalah membentuk sistem sertifikasi standar keberlanjutan lingkungan secara nasional yang secara khusus mengatur komoditas karet. Sertifikasi ini tidak hanya berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip bebas deforestasi yang diatur dalam EUDR, tetapi juga untuk memperkuat citra komoditas karet Indonesia di pasar internasional sebagai produk yang bertanggung jawab secara lingkungan. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas petani karet rakyat yang merupakan kelompok paling rentan terdampak oleh regulasi ini. Upaya ini dapat dilakukan melalui pelatihan teknis terkait pelacakan geolokasi, penyusunan dokumen *due diligence*, serta penggunaan teknologi digital untuk mendukung proses verifikasi data. Pemerintah juga perlu menyediakan akses subsidi untuk membantu petani memenuhi standar keberlanjutan di pasar Uni Eropa.

Pemerintah juga dapat membentuk gugus tugas lintas sektor secara domestik yang beranggotakan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, serta industri, serta lembaga riset lingkungan dan teknologi. Gugus tugas ini dapat dimanfaatkan untuk menyusun strategi diplomasi ekonomi yang lebih terarah dan responsif terhadap tantangan implementasi regulasi EUDR. Dengan keterlibatan ini, Indonesia dapat membangun kesiapan jangka panjang menghadapi perubahan standar perdagangan global. Selain itu, diplomasi Indonesia juga perlu diarahkan pada strategi yang mengedepankan kerja sama yang bersifat saling menguntungkan, seperti memfasilitasi pertukaran teknologi dalam sistem pelacakan geolokasi dan rantai pasok. Dalam menghadapi regulasi ini, pemerintah juga perlu mengikutsertakan para asosiasi industri dan pemangku kepentingan lainnya melalui penyelenggaraan misi dagang dan forum pertukaran pengalaman dengan mitra dari negara maju. Kegiatan ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas teknis, pemahaman digital, serta kesiapan administrasi para petani dan pelaku usaha karet dalam menghadapi tantangan regulasi perdagangan.